



**P U T U S A N**

Nomor : 1254/Pdt.G/2009/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **PENGGUGAT**.

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 1254/Pdt.G/2009/PA.Cbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Pebruari 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 20 Pebruari 1999;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, umur 10 tahun; -

**Disclaimer**



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor;

-----  
----

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Juli 2007 rumah tangga tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

-----

- Dalam rumah tangga sering terjadi perbedaan prinsip dan perbedaan pendapat; -----

- Dalam rumah tangga tidak ada kecocokan lagi;

-----

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin;

-----

5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan telah pisah ranjang sejak September 2008 yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan ; ----

6. Bahwa, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah wa rahmah) tidak dapat diwujudkan;

-----

7. Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

-----

-----

8. Bahwa berhubung anak yang bernama ANAK I, umur 10 tahun sekarang ini masih kecil dan berada dengan Penggugat sebagai ibunya, maka demi perkembangan fisik dan psikisnya mohon anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/hadanah Penggugat sebagai ibunya;



9. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 10 tahun berada di bawah pemeliharaan/hadanah Penggugat sebagai ibunya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dimuka sidang tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan tertanggal 26 Desember 2009 dan 8 januari 2010 serta 19 januari 2010.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat kecuali tentang tuntutan masalah anak. Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak pemeliharaan anak,

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti :

I. SURAT :



- Poto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 20 Pebruari 1999, ( P.1.).

Bahwa bukti P.1 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya .

**II. SAKSI- SAKSI :**

SAKSI I, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;

-----  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1999, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak ; -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik- baik saja, akan tetapi akhir- akhir ini rumah tangganya tidak ada kecocokan lagi, menurut cerita Penggugat mereka sering cekcok yang disebabkan beda pendapat terus ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan saudaranya ;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

-----  
-----

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-----  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1999,



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri,  
dan telah dikaruniai satu orang anak ; -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya  
baik- baik saja, akan tetapi akhir- akhir ini rumah  
tangganya tidak ada kecocokan lagi, saksi melihat  
sendiri mereka sering cekcok mulut ;

-----  
-----  
Bahwa tentang penyebabnya saksi dengar dari Penggugat  
kalau Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan  
biologis dengan Penggugat dan di antara mereka sering  
beda pendapat ;

-----  
-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah  
sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama  
saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan saudaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua  
orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya.

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan  
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan  
mohon putusan.

-----  
-----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini  
cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah seperti telah diuraikan di atas.

-----  
-----  
Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir  
dipersidangan, maka usaha perdamaian tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti PI dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2007 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi yang disebabkan karena dalam berumah tangga sering terjadi perbedaan prinsip dan perbedaan pendapat, tidak ada kecocokan dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan telah pisah ranjang sejak September 2008 yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan ;

Menimbang bahwa atas gugatan cerai tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian patut dianggap tidak berkeinginan untuk membantah gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini rumah tangganya tidak ada kecocokan lagi, mereka sering cekcok mulut. Adapun penyebabnya saksi dengar dari Penggugat kalau Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan biologis dengan Penggugat dan di antara mereka sering beda pendapat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan saudaranya, sudah diupayakan perdamaian tapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat sering terjadi cekcok mulut yang disebabkan sering berbeda pendapat dan tergugat tidak dapat melakukan hubungan biologis. Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tapi tidak berhasil.- -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat harus dinyatakan telah pecah.- -----

Menimbang bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas tentu sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.- -----

Menimbang bahwa dengan demikian alasan penceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, di sisi lain gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek,



sesuai dengan pasal 125 HIR.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibiniong agar mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap seperti yang dihendaki oleh pasal tersebut.-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 198 yangb telah diubah dan ditambah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006,-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan- ketentuan hukum syara' dan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini. -----

#### MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



-----  
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).  
-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1431 H. oleh kami Drs. ABD. LATIF, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. FAJRI HIDAYAT, MH dan Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ASWADI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.  
-----  
-----

KETUA MAJELIS  
HAKIM ANGGOTA,  
Drs.H. FAJRI HIDAYAT, MH  
Drs. ABD. LATIF, MH.

Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH

PANITERA PENGANTI,

ASWADI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  
30.000,-



2.	Biaya	Proses
Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:
Rp.	300.000,-	
4.		Redaksi
:	Rp. 5.000,-	
5.		Materai
:	Rp. 6.000,-	
-----		
		Jumlah
:	Rp. 391.000,-	